



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

**HASIL KOREKSI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
NOMOR: 009/PS.REG.KOREKSI/BAWASLU/IX/2018**

memeriksa sengketa Proses Pemilihan Umum telah memutus Permohonan Koreksi antara:

1. Nama : HARIS M. KAY
No. KTP : 
Alamat : 
Tempat, Tanggal Lahir : Baolang, 20 Mei 1985
Pekerjaan/Jabatan : Ketua DPD Partai Solidaritas Indonesia
Kabupaten Alor
2. Nama : ONISIMUS MORUK
No KTP : 
Alamat : 
Tempat, Tanggal Lahir : Mola, 14 September 1991
Pekerjaan/ Jabatan : Sekretaris DPD Partai Solidaritas Indonesia
Kabupaten Alor



Terhadap

Badan Pengawasan Pemilu Kabupaten Alor yang berkedudukan di Jalan Cempaka No.2 Kalabhari, Alor selanjutnya disebut **Termohon Koreksi**;

Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia telah menerima dan membaca Surat Permohonan Pemohon Koreksi Nomor: 129/A/DPP/2018 dari Pemohon Koreksi yang telah di register dengan Nomor: 009/PS.REG.KOREKSI/BAWASLU/IX/2018 tanggal 05 September 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

Menimbang bahwa berdasarkan surat yang bersangkutan, Pemohon Koreksi dalam Permohonannya memohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk dilakukan Koreksi atas putusan sengketa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Alor dengan Nomor: 001/PTS-SENGKETA PEMILU/ALOR/VIII/2018 tanggal 4 September 2018;-----

Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Alor telah menerima memeriksa dan memutus sengketa Pemilu dengan Nomor: 001/PTS-SENGKETA.PEMILU/ALOR/VIII/2018 tanggal 4 September 2018 dengan amar Putusan;-----

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk Seluruhnya;-----
2. Meminta kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor untuk melaksanakan keputusan ini.



Menimbang bahwa Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Alor *a quo* diputuskan pada tanggal 4 September 2018, kemudian terhadap Putusan *a quo* diajukan Permohonan Koreksi kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia sesuai Permohonan Koreksi Nomor: 129/A/DPP/2018 dan diregister dengan Nomor: 009/PS.REG.KOREKSI/BAWASLU/IX/2018 tanggal 5 September 2018;-----

Menimbang bahwa permohonan Pemohon Koreksi *a quo* beserta dengan alasan-alasannya diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, oleh karena itu Permohonan Koreksi tersebut secara formal dapat diterima;-----

Menimbang bahwa berdasarkan permohonan Pemohon Koreksi yang diterima pada tanggal 05 September 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Koreksi meminta agar: dilakukan Koreksi atas Putusan Majelis Adjudikasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Alor Nomor: 001/PTS-SENGKETA PEMILU/ALOR/VIII/2018 tanggal 04 September 2018; -----

Menimbang bahwa berdasarkan permohonan Pemohon Koreksi yang diajukan oleh Pemohon Koreksi, yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

1. Bahwa dengan belum ditetapkannya Daftar Calon Tetap, dan tahapan baru penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Pemohon telah melengkapi kekurangan berkas yang telah mengakibatkan Partai Solidaritas Kabupaten Alor kehilangan tiga Daerah Pemilihan sekaligus, yang diakibatkan tidak terpenuhinya kuota 30% keterwakilan perempuan;-----



2. Bahwa Operator SILON Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor Atas nama Bpk Yerri Luase, S.IP menjelaskan Pendaftaran Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Alor yang berkasnya tidak lengkap akan gugur dengan sendirinya dan bakal calon Anggota DPRD yang gugur karena berkasnya tidak lengkap bisa dilakukan penggantian;-----
3. Bahwa DPD PSI melakukan register dalam menyerahkan dokumen perbaikan syarat calon dan diberikan TT. PD;-----
4. Bahwa terhitung tanggal 1-7 Agustus 2018 adalah jadwal dan batas akhir Verifikasi dan penelitian terhadap dokumen Persyaratan bakal calon;-----
5. Bahwa penyampaian via telpon dari Vebriano Ch. Blegur kepada ketua partai PSI bahwa berkas saudari Siti Nurbaya, Sri Maryati Kota, Hami Theresia Mail dinyatakan tidak memenuhi syarat tertanggal 11 Agustus 2018;-----
6. Bahwa tanggal 11 agustus 2018 KPU Kabupaten Alor mendesak PSI untuk melengkapi berkas setiap bakal calon perempuan tersebut;-----
7. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Alor dalam pengambilan keputusan terkait dapil 2,3,dan 4 Kabupaten Alor mengakibatkan gugurnya daerah pemilihan (dapil) karena ketidak terpenuhinya syarat 30% keterwakilan perempuan sehingga 4 calon yang memenuhi persyaratan dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS);-----
8. Bahwa pemohon juga telah melakukan perbaikan syarat calon untuk terpenuhinya 30% keterwakilan perempuan disetiap dapil dengan cara pengurangan bakal calon laki laki pada dapil 2,3, dan 4;-----
9. Bahwa dalam setiap dapil yaitu dapil 2, dapil 3, dan dapil 4 pemohon telah melakukan pengurangan jumlah total laki laki dari tiap dapil untuk terpenuhinya 30% keterwakilan perempuan;-----

Menimbang bahwa alasan-alasan Pemohonan Pemohon Koreksi *a quo*, sehingga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia melakukan koreksi terhadap Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Alor *a quo*, dengan pertimbangan sebagai berikut:-----

Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan pelaksanaan Pasal 240 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia menerbitkan Petunjuk Teknis berupa Keputusan Nomor: 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, tertanggal 6 Juli

2018. Petunjuk Teknis dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 ini mengatur tentang antara lain petunjuk teknis tata cara pengajuan, verifikasi calon, keterwakilan perempuan, format formulir yang digunakan dalam proses pengajuan dan verifikasi calon. Petunjuk teknis dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 BAB II pada angka 2 dan angka 3 mengatur tentang keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) di setiap Daerah Pemilihan dan di setiap 3 (tiga) orang bakal calon pada susunan daftar calon wajib terdapat paling sedikit 1 (satu) orang bakal calon perempuan;-----

Menimbang bahwa sebagai tindak lanjut dari Pasal 240 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pada tanggal 23 Juli 2018, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia menerbitkan Keputusan Nomor: 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara serta Penyusunan dan Penetapan daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, yang mana pada Lampiran Bab II. Perbaikan, angka 8 dan angka 9 menyatakan: "*apabila penetapan status Tidak Memenuhi Syarat (TMS) terhadap bakal calon sebagaimana angka 6 dan angka 7 menyebabkan tidak terpenuhinya jumlah paling sedikit 30% bakal calon perempuan di suatu Daerah Pemilihan, dan/atau tidak memenuhi syarat penempatan bakal calon perempuan di Daerah Pemilihan tersebut, maka Partai Politik tidak dapat mengajukan bakal calon di Daerah Pemilihan tersebut*" dan angka 9 menyatakan "*dalam hal terdapat bakal calon yang dihapus dari daftar calon sebagaimana dimaksud pada angka 6 dan 7, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan penyesuaian nomor urut berdasarkan nomor urut berikutnya*";-----

Menimbang bahwa sebagai penyelenggara Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum terikat dengan prinsip-prinsip Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yakni: jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif dan efisien. Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan Pemilihan Umum ini juga sejalan dengan Asas Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; -----

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Alor *a quo*, Badan Pengawas Pemilihan

Umum Republik Indonesia mencermati bahwa sesungguhnya Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Alor pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Daerah Pemilihan 2 Kabupaten Alor alokasi kursi sebelas (11), Laki-Laki tujuh (7) dan Perempuan empat (4), ditemukan satu (1) calon perempuan atas nama Siti Nurbaya Nomor Urut 3 Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Namun dengan komposisi alokasi kursi Sepuluh (10), Laki-Laki tujuh (7) dan Perempuan Tiga (3), dan daerah pemilihan 4 Kabupaten Alor dengan alokasi kursi awal empat (4), Laki-Laki dua (2) dan Perempuan dua (2), ditemukan satu (1) calon perempuan atas nama Hari Thersia Mail Nomor Urut 4 dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS), namun dengan komposisi Laki-Laki dua (2) dan Perempuan satu (1), dinyatakan tetap tidak memenuhi syarat oleh Termohon.,-----

Menimbang bahwa dengan demikian Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia berpendapat bahwa Bakal Calon Anggota DPRD Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonan Koreksi yaitu Daerah Pemilihan 2, dan Daerah Pemilihan 4 harus ditetapkan oleh KPU Kabupaten Alor menjadi Memenuhi Syarat (MS) sebagai Daerah Pemilihan pada pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Alor Pemilihan Umum Tahun 2019 sepanjang memenuhi syarat 30% keterwakilan perempuan; -----

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Alor *a quo*, Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia mencermati bahwa sesungguhnya Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Alor pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Daerah Pemilihan 3 Kabupaten Alor dengan alokasi kursi enam (6), Laki-Laki empat (4) dan Perempuan dua (2), ditemukan satu (1) Calon Perempuan atas nama Sri Maryati Kota Nomor Urut 6 dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Sebagaimana ketentuan Pasal 240 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *juncto* Pasal 7 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;-----

Menimbang bahwa dengan demikian Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia berpendapat bahwa Bakal Calon Anggota DPRD Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diajukan oleh Pemohon Koreksi yaitu Daerah Pemilihan 2, dan Daerah Pemilihan 4 harus ditetapkan oleh KPU Kabupaten Alor menjadi Memenuhi Syarat (MS) sebagai Daerah Pemilihan pada pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Alor Pemilihan Umum Tahun 2019 sepanjang memenuhi syarat 30% keterwakilan perempuan; -----



Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon Koreksi untuk menetapkan status Memenuhi Syarat (MS) untuk Daerah Pemilihan 2, dan Daerah Pemilihan 4 dalam Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Alor pada Pemilihan Umum Tahun 2019 beralasan menurut hukum, sebatas sampai pada tahap penetapan Daftar Calon Sementara (DCS).-----

Menimbang terhadap dalil permohonan pemohon koreksi selebihnya, Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia tidak relevan untuk mempertimbangkan;-----

Memperhatikan Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Badan pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;-----



Memutuskan

1. Menerima Permohonan Koreksi Pemohon;
2. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Alor untuk menerbitkan Putusan baru yang memperbaiki Putusan Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Alor No: 001/PTS-SENGKETA PEMILU/ALOR/VIII/2018 tanggal 4 September 2018;
3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor membatalkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor Nomor: 37/Kpts/KPU-Kab.018.433965/2018, tanggal 12 Agustus 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Kabupaten Alor sepanjang tidak menetapkan Daerah Pemilihan 2, Daerah Pemilihan 3, dan Daerah Pemilihan 4 pada pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Alor pada Pemilihan Umum Tahun 2019 mengenai keterpenuhan syarat 30% keterwakilan perempuan Partai Solidaritas Indonesia dalam Daftar Calon Sementara (DCS);
4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor untuk menerbitkan Keputusan yang mencantumkan Daftar Calon Sementara (DCS) dari Partai Solidaritas Indonesia pada Daerah Pemilihan 2, Daerah Pemilihan 3, dan Daerah Pemilihan 4 dalam pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Alor tahun 2019 sepanjang memenuhi syarat 30% keterwakilan perempuan;

5. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Alor melaksanakan Putusan Baru Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Alor paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Putusan diterbitkan.

Demikian diputuskan dalam Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum pada hari Kamis, tanggal enam bulan September tahun Dua Ribu Delapan Belas oleh 1) Abhan, 2) Rahmat Bagja, 3) Mochammad Afifuddin, 4) Ratna Dewi Pettalolo, dan 5) Fritz Edward Siregar masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum.

**Badan Pengawas Pemilihan Umum
Republik Indonesia**

Ketua,
Ttd.

Abhan

Anggota,
Ttd.

Rahmat Bagja

Anggota,
Ttd.

Mochammad Afifuddin

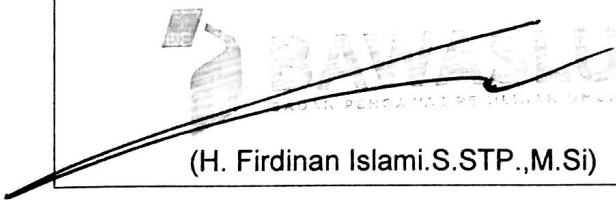
Anggota,
Ttd.

Ratna Dewi Pettalolo

Anggota,
Ttd.

Fritz Edward Siregar

Salinan Putusan ini dibuat sesuai dengan Aslinya
Tanggal 6 September 2018
Kasubbag Administrasi Keputusan dan Tindaklanjut



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

(H. Firdinan Islami.S.STP.,M.Si)